

# UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1948 TENTANG

## SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa atas dasar tingkatan penyusunan negara dewasa ini dianggap perlu

mengadakan peraturan tentang organisasi Kementerian Pertahanan dan

Angkatan Perang Republik Indonesia;

Mengingat : a. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 95/B.P.3/47 U

tanggal 19 Desember 1947 tentang mosi Baharoedin cs, berhubung dengan pertahanan mengenai reorganisasi dan rasionalisasi dalam

Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang;

b. bunyi pasal 10, 20 ayat 1, 21 ayat 1, 30 ayat 2, pasal IV Aturan Peralihan Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden

Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG.

# Bab I. Tentang Kementerian Pertahanan.

# Pasal 1.

- 1. Kementerian Pertahanan berkewajiban menyelenggarakan pertahanan Negara dalam arti yang seluas-luasnya.
- 2. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 1, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Angkatan Perang Negara Republik Indonesia yang terbentuk dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

#### Pasal 2.

Menteri Pertahanan memimpin Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 3.

- 1. Untuk melancarkan jalan pimpinan tersebut dalam pasal 2, Menteri Pertahanan dibantu oleh:
  - a. Kabinte Menteri Pertahanan;
  - b. Staf Angkatan Perang;
  - c. Staf Tata-Usaha, terdiri atas Bahagian Intendans, Bahagian Personalia dan Wajib Tentara (dienstplicht), Bahagian Intelligence Service, Bahagian Pendidikan dan Latihan, Bahagian Kesehatan dan Bahagian Perhubungan dengan Masyarakat.
- 2. Kabinet Menteri Pertahanan terbentuk dari :
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Kepala Staf Angkatan Perang dengan 3 orang Anggautanya;



- 2 -

c. Kepala-kepala Bahagian, tersebut pada ayat 1, huruf c.

#### Pasal 4.

- 1. Kabinet Menteri Pertahanan bersidang dibawah pimpinan Menteri Pertahanan untuk memperembukkan segala soalsoal pokok yang mengenai Angkatan Perang seluruhnya.
- 2. Rencana selanjutnya atas soal-soal pokok yang telah diputuskan dalam Kabinet Menteri Pertahanan diserahkan melaksanakannya kepada Staf Angkatan Perang dan Bahagian-bahagian sebagai tersebut dalam pasal 3, ayat 1 huruf c.

#### Pasal 5.

- 1. Sekretaris Jenderal memegang pimpinan Sekretariat Menteri Pertahanan dan bertindak selaku Sekretaris dalam Kabinet Menteri Pertahanan.
- 2. Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi antara Bahagian-bahagian tersebut dalam pasal 3, ayat 1 huruf c, dan menjadi perantara administratip antara bahagian tahadi dengan Menteri Pertahanan.
- 3. Pada Sekretaris Jenderal diperbantukan Jawatan TataHukum, yang mengurus:
  - a. peraturan-peraturan Pemerintah yang mengenai Kementerian Pertahanan;
  - b. Tata-hukum Angkatan Perang;
  - c. dan lain-lain pekerjaan yang bersifat juridis.

#### Pasal 6.

- 1. Staf Angkatan Perang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Perang yang dibantu oleh 3 orang Anggauta Staf, terdiri atas :
  - a. Kepala Staf Angkatan Darat;
  - b. Kepala Staf Angkatan Laut;
  - c. Kepala Stag Angkatan Udara.
- 2. Kepala Staf Angkatan Perang selanjutnya dibantu oleh Sekretariat Staf Angkatan Perang.

#### Pasal 7.

- 1. Staf Angkatan Perang memegang pimpinan organisasi Angkatan Perang.
- 2. Supaya organisasi Angkatan Perang dapat berjalan dengan lancar Staf Angkatan Perang mengadakan peraturan-peraturan, rencana-rencana umum untuk seluruh Angkatan Perang.
- 3. Staf Angkatan Perang merencanakan segala sesuatu yang mengenai strategie Angkatan Perang.
- 4. Segala sesuatu yang mengenai angkatannya, dikerjakan masing-masing oleh:
  - a. Staf Angkatan Darat;
  - b. Staf Angkatan Laut;
  - c. Staf Angkatan Udara.
- 5. Staf Angkatan Perang bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan tentang segala sesuatu yang mengenai ayat 1, 2 dan 3.

# Pasal 8.

Sekretariat Staf Angkatan Perang mengurus segala sesuatu yang mengenai administrasi Staf Angkatan Perang.

## Pasal 9.

- 1. Untuk melaksanakan tugas kewajibannya, sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4 Kepala Staf Angkatan Darat dibantu oleh :
  - a. Sekretariat Angkatan Darat;
  - b. Staf umum Angkatan Darat;
  - c. Staf Khusus Angkatan Darat.



- 3 -

- 2. Sekretaris Angkatan Darat mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Darat.
- 3. Staf Umum Angkatan Darat mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis organisatoris-teknis Angkatan Darat.
- 4. Staf Khusus Angkatan Darat membantu Staf Umum Angkatan Darat dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkatan Darat yang menolong mengusahakan supaya gerakan Kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dapat bergerak dengan selancar-lancarnya.

#### Pasal 10.

- 1. Staf Umum Angkatan Darat terdiri atas:
  - a. Bahagian Siasat Perang;
  - b. Bahagian Staf Umum I;
  - c. Bahagian Staf Umum II;
  - d. Bahagian Staf Umum III;
  - e. Bahagian Staf Umum IV.
- 2. Bahagian Siasat Perang Angkatan Darat membantu Kepala Staf Angkatan Darat menentukan siasat perang Angkatan Darat; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf Umum Angkatan Darat.
- 3. Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya, mengenai hanya potentieel militer.
- 4. Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Darat.
- 5. a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan organisasi yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan dan meneliti kesempurnaan organisasi Kesatuan-kesatuan Angkatan Darat serta memperlengkapinya dengan para Komandan dan Stafnya.
  - b. Staf Umum III ini mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Darat, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir.
  - c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk setiap opsir Angkatan Darat, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan.
- 6. Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan pengangkutan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan dan mengawasi perlengkapan, persenjataan, pemindahan, pengangkutan dan perhubungan Angkatan Darat.

## Pasal 11.

- 1. Staf Khusus Angkatan Darat terdiri atas:
  - a. Bahagian Topografi;
  - b. Bahagian Intendans;
  - c. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan;
  - d. Bahagian Pegawai;
  - e. Inspektorat Senjata (Wapens);
  - f. dan lain-lain yang dirasa perlu.
- 2. Bahagian Topografi mengurus segala sesuatu yang mengenai pembikinan peta-militer untuk Angkatan Darat.
- 3. Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus dan menginpeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Darat.
- 4. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus:
  - a. segala sesuatu yang mengenai perhubungan Angkatan Darat dengan telpon, telegrap, radio dan lainlain.
  - b. segala sesuatu yang mengenai pengangkutan Angkatan Darat.



- 4 -

- 5. a. Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Darat memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dengan opsir-opsir rendahan dan anggautaanggauta-rendahan Angkatan Darat.
  - b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Darat.
- 6. Inspektorat Senjata (Wapens) membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus segala sesuatu yang mengenai Artilerie, Kavalerie, dan Genie dengan mengawasi kesempurnaan Komando-komando yang berada dalam territoria.

#### Pasal 12.

- 1. Untuk melaksanakan tugas-kewajiban sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4, Kepala Staf Angkatan Laut dibantu oleh :
  - a. Sekretariat Angkatan Laut;
  - b. Staf Umum Angkatan Laut;
  - c. Staf Khusus Angkatan Laut;
- 2. Sekretariat Angkatan Laut mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Laut.
- 3. Staf Umum Angkatan Laut mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis-organisatoris-teknis Angkatan Laut.
- 4. Staf Khusus Angkatan Laut membantu Staf Umum Angkatan Laut dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkatan Laut yang menolong mengusahakan supaya gerakan kesatuan-kesatuan Angkatan Laut dapat berjalan dengan selancar-lancarnya.

#### Pasal 13.

- 1. Staf Umum Angkatan Laut terdiri atas:
  - a. Bahagian Siasat Perang;
  - b. Bahagian Staf Umum I;
  - c. Bahagian Staf Umum II;
  - d. Bahagian Staf Umum III;
  - e. Bahagian Staf Umum IV.
- 2. Bahagian Siasat Perang Angkatan Laut membantu Kepala Staf Angkatan Laut menentukan siasat perang Angkatan Laut; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf Umum Angkatan Laut.
- 3. Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya, mengenai hanya potentieel militer.
- 4. Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Laut.
- 5. a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan Organisasi, yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan kesempurnaan organisasi kesatuankesatuan Angkatan Laut, serta memperlengkapinya dengan para komandan dan stafnya.
  - b. Staf Umum III mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Laut, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir.
  - c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk setiap opsir Angkatan Laut, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahannya.
- 6. Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan Pengangkutan yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan dan mengawasi perkapalan, persenjataan, pemindahan, perhubungan dan pengangkutan Angkatan Laut.

## Pasal 14.

1. Staf Khusus Angkatan Laut terdiri atas:



- 5 -

- a. Bahagian Nautica;
- b. Bahagian Intendans;
- c. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan;
- d. Bahagian Pegawai;
- e. Bahagian Materieel;
- f. Bahagian Kesehatan;
- g. Komando Tentara Laut.
- 2. Bahagian Nautica mengurus segala sesuatu yang mengenai navigasi, hydrograpi dan menteorologi.
- 3. Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Laut.
- 4. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengurus:
  - a. segala sesuatu yang mengenai perhubungan Angkatan Laut dengan telegrap, radio dan lain-lain.
  - b. segala sesuatu yang mengenai pengangkutan Angkatan Laut.
- 5. a. Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Laut memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Laut dengan opsir-opsir-rendahan dan anggautaannggauta-rendahan Angkatan Laut.
  - b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Laut.
- 6. Bahagian Materieel mambantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan dan mengorganisir segala sesuatu yang mengenai permesinan, penataran, perbekalan, bahan-bakar serta pemeriksaan (onderzoek, proeven) dan pemeliharaan persenjataan dan perkapalan Angkatan Laut.
- 7. Bahagian Kesehatan mengurus segala yang mengenai khusus dinas kesehatan di kapal-kapal Angkatan Laut dengan tidak mengurangi hak Bahagian Kesehatan dalam Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan.
- 8. Komando Tentara Laut membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengorganisir dan mengurus segala sesuatu yang mengenai Tentara Laut.

# Pasal 15.

- 1. Untuk melaksanakan tugas kewajibannya sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4, Kepala Staf Angkatan Undara dibantu oleh :
  - a. Sekretariat Angkatan Udara;
  - b. Staf Umum Angkatan Udara;
  - c. Staf Khusus Angkatan Udara.
- 2. Sekretariat Angkatan Udara mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Udara.
- 3. Staf Umum Angkatan Udara mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis-organisatoris-teknis Angkatan Udara.
- 4. Staf Khusus Angkatan Udara membantu Staf Umum Angkatan Udara dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkatan Udara yang mengusahakan supaya gerakan kesatuan-kesatuan Angkatan Udara dapat berjalan dengan selancar-lancarnya.

## Pasal 16.

- 1. Staf Umum Angkatan Udara terdiri atas:
  - a. Bahagian Siasat Perang;
  - b. Bahagian Staf Umum I;
  - c. Bahagian Staf Umum II;
  - d. Bahagian Staf Umum III;
  - e. Bahagian Staf Umum IV.
- 2. Bahagian Siasat Perang Angkatan Udara membantu Kepala Staf Angkatan Udara menentukan siasat perang Angkatan Udara; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf



- 6 -

Umum Angkatan Udara.

- 3. Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer, yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya.
- 4. Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Udara.
- 5. a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan Organisasi yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan kesempurnaan organisasi kesatuan-kesatuan Angkatan Udara, serta memperlengkapinya dengan para komandan dan stafnya.
  - b. Staf Umum III ini mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Udara, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir.
  - c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara untuk setiap opsir Angkatan Udara, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahannya.
- 6. Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan Pengangkutan yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan perlengkapan, persenjataan, pemindahan, perhubungan dan pengangkutan Angkatan Udara.

#### Pasal 17.

- 1. Staf Khusus Angkatan Udara terdiri atas:
  - a. Bahagian Intendans
  - b. Bahagian Teknis;
  - c. Bahagian Meteorologi;
  - d. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan;
  - e. Bahagian Pegawai;
  - f. Komando Tentara Payung;
  - g. dan lain-lain yang dirasa perlu.
- 2. Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Udara.
- 3. Bahagian Teknik membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan dan mengorganisir segala sesuatu yang mengenai teknik Angkatan Udara.
- 4. Bahagian Meteorologi membantu Kepala Staf Angkatan Udara dalam segala sesuatu yang mengenai keadaan udara.
- 5. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengurus segala sesuatu yang mengenai perhubungan dengan telpon, telegrap, radio dan lain-lain, serta pengangkutan Angkatan Udara.
- 6. a. Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Udara memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Udara dengan opsir-opsir rendahan dan anggauta-anggauta rendahan Angkatan Udara.
  - b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir rendahan dan anggauta-anggauta rendahan Angkatan Udara.
- 7. Komando Tentara Payung membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengorganisir dan mengurus segala sesuatu yang mengenai Tentara Payung.

#### Pasal 18.

- 1. Bahagian Intendans dari Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan terdiri atas:
  - a. Jawatan Keuangan;
  - b. Jawatan Perlengkapan;
  - c. Jawatan Persenjataan.
- 2. Jawatan Keuangan mengurus:
  - a. penerimaan dan pengeluaran uang (Urusan Comptabiliteit);
  - b. anggaran keuangan, kontrole, regularisasi dan pembukuan (Urusan Budget);



- 7 -

- c. pemeriksaan kas-kas dan accountancy (Urusan Pengawasan).
- 3. Jawatan Perlengkapan mengurus:
  - a. pengumpulan dan pembelian semua barang-barang kebutuhan Angkatan Perang kecuali senjata, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
  - b. pembikinan dalam perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan Negara atau partikelir;
  - c. penyerahan semua barang-barang itu kepada Angkatan Perang.
- 4. Jawatan Persenjataan mengurus:
  - a. pengumpulan dan pembelian semua senjata-senjata, bahagian-bahagian dan bahan-bahan senjata, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
  - b. pembikinan dan pemeliharaannya dalam perusahaanperusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan Negara atau partikelir;
  - c. penyerahannya kepada Angkatan Perang.

#### Pasal 19.

- 1. Bahagian Personalia dan Wajib-Tentara (Dienstplicht) dari Staf Tata Usaha terdiri atas:
  - a. Jawatan Personalia;
  - b. Jawatan Pengerahan Tenaga.
- 2. Jawatan Personalia mengurus:
  - a. pengangkatan, pemberhentian, kenaikan/penurunan pangkat/tingkatan dan pemindahan;
  - b. perlop, sakit;
  - c. gaji, tunjangan, pensiun, dsb.
- 3. Jawatan Pengerahan Tenaga mengurus segala sesuatu yang mengenai:
  - a. wajib-tentara (dienstplicht).
  - b. mobilisasi dan demobilisasi.

# Pasal 20.

Bahagian Intelligence Service dari Staf Tata Usaha berkewajiban mengumpulkan keterangan-keterangan dan pengetahuan tentang segala hal, baik yang tedapat di dalam maupun di luar negeri yang bersangkutan dengan pertahanan Negara dalam arti yang luas, dengan jalan :

- a. menerima laporan-laporan himpunan dari Dewan Menteri.
- b. menerima laporan-laporan himpunan dari Staf Angkatan Perang;
- c. menerima laporan-laporan himpunan dari Militair Attache di Negara-negara sahabat;
- d. mengirimkan Agen-agen penyelidik di dalam dan keluar Negeri.

## Pasal 21.

- 1. Bahagian Pendidikan dan Latihan dari Staf Tata Usaha mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan dan latihan anggauta-anggauta Angkatan Perang, rekruten, dienstplichtigen, dengan mengemudikan:
  - a. Sekolah Militer Tinggi;
  - b. Akademi Militer;
  - c. Depot Batalyon;
  - d. Pusat-pusat latihan untuk opsir-cadangan, opsir-rendahan-cadangan.
- 2. Bahagian ini berdiri langsung dibawah Menteri Pertahanan dengan ketentuan bahasa pengajar-pengajarnya untuk pelajaran-pelajaran militer-teknis berada langsung dibawah pengawasan Staf Angkatan Perang.

#### Pasal 22.

- 1. Bahagian Kesehatan mengurus segala sesuatu yang mengenai kesehatan Kementerian Pertahanan serta Angkatan Perangnya, dengan mengemudikan :
  - a. magazim umum obat-obatan;



- 8 -

- b. laboratotium kimiah;
- c. laboratorium obat;
- d. rumah-rumah sakit dan poliklinik-poliklinik Angkatan Perang;
- e. apotik-apotik Angkatan Perang.
- 2. Mengenai kesehatan khusus pada dinas laut Angkatan Laut, sebagai disebut dalam pasal 14 ayat 7, Bahagian ini menyerahkan penglaksanaannya kepada Bahagian Kesehatan Angkatan Laut, dengan melakukan pengawasan atas penglaksanaan tersebut.
- 3. Mengenai kesehatan hewan dalam Bahagian Kesehatan ini diadakan Jawatan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 23.

- 1. Bahagian Perhubungan dengan Masyarakat menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mempererat perhubungan Angkatan Perang dengan Rakyat, supaya tercapai saling mengerti antara Rakyat sehingga kedesa-desa dengan Anggauta-anggauta Angkatan Perang.
- 2. Bahagian ini mengadakan penerangan-penerangan, kursuskursus dan rencana-rencana untuk masyarakat, sehingga kedesa-desa, supaya tercapai suatu Pertahanan Rakyat yang teratur.
- 3. Bahagian ini berdiri langsung dibawah Menteri Pertahanan dengan ketentuan, bahwa dalam tiap-tiap territorium, badan yang ditentukan untuk Perhubungan dengan Masyarakat itu, berada di bawah pimpinan Komando Territorial.

#### Pasal 24.

Kepala tiap-tiap Bahagian dari Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan, sebagai tersebut dalam pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan.

## Pasal 25.

- 1. Pada Staf Angkatan Perang selanjutnya diperbantukan Markas Besar Polisi Militer yang memegang pimpinan atas:
  - a. kesatuan-kesatuan Polisi Militer yang berada di bawah perintah Komandan Territorial.
  - b. kesatuan-kesatuan Polisi Militer yang diperbantukan pada Staf Angkatan Perang.
- 2. Markas Besar Polisi Militer membantu Staf Angkatan Perang menjamin keamanan dikalangan Angkatan Perang dan menjaga supaya disiplin Angkatan Perang dijalankan dengan semestinya.

## Bab II. Tentang Hubungan.

## Pasal 26.

- 1. Segala keputusan Staf Angkatan Perang yang berupa anjuran-anjuran, baik administratip maupun strategisorganisatoris-teknis yang mengenai Angkatan Perang, disampaikan oleh Staf Angkatan Perang kepada Menteri Pertahanan supaya disahkan atau untuk diperundingkan lebih lanjut.
- 2. Sebelum keputusan-keputusan Staf Angkatan Perang tersebut dalam ayat 1 mendapat pengesahan dari Menteri Pertahanan, keputusan-keputusan itu tidak boleh dijalankan oleh Staf Angkatan Perang.

## Pasal 27.

Penglaksanaan tiap-tiap keputusan, sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 26 yang diserahkan kepada Staf Angkatan Perang untuk melakukannya, oleh Staf Angkatan Perang harus dipertanggung-jawabkan kepada Menteri Pertahanan.



- 9 -

#### Pasal 28.

- 1. Perintah untuk segala sesuatu yang mengenai seluruh Angkatan Perang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Perang secara langsung.
- 2. Penyerahan penglaksanaan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 4, yang mengenai sesuatu Angkatan, diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang kepada Staf Angkatan itu.
- 3. Kepala Staf Angkatan bertanggung-jawab kepada Kepala Staf Angkatan Perang atas segala sesuatu yang mengenai Angkatannya.

## Pasal 29.

- 1. Waktu ada peperangan, Panglima Besar Angkatan Perang diangkat oleh Presiden atas pencalonan Menteri Pertahanan, sesudah mendengar anjuran-anjuran dari Staf Angkatan Perang.
- 2. Calon itu, sebelum menerima pengangkatannya sebagai Panglima Besar Angkatan Perang, dapat memajukan syaratsyarat strategis-organisatoris-teknis untuk pimpinan yang akan dijalankannya.
- 3. Jika syarat-syarat itu tidak mungkin dipenuhi oleh Negara, Menteri Pertahanan memajukan calon yang lain.

#### Pasal 30.

Panglima Besar, Angkatan Perang menerima petunjuk dan perintah dari Menteri Pertahanan yang mengenai soal-soal pokok, strategi yang sebelumnya diperembukkan oleh Menteri Pertahanan dengan Staf Angkatan Perang.

#### Pasal 31.

- 1. Panglima Besar Angkatan Perang, dalam melakukan kewajibannya berkuasa atas seluruh Kesatuan-kesatuan Perang (combat units) dari ketiga-tiga Angkatan, yang pengerahannya telah diperintahkan oleh Menteri Pertahanan.
- 2. Panglima Besar Angkatan Perang mengepalai Markas Besar Angkatan Perang Mobile (bergerak) dengan dibantu seperlunya oleh Staf-staf Umum ketiga-tiga Angkatan.
- 3. Perlengkapan serta Pelayanan (Supplying) dilakukan oleh Staf-staf Khusus ketiga-tiga Angkatan, dengan ketentuan bahasa pada tiap-tiap Komando Territorial ditempatkan oleh Panglima Besar Angkatan Perang Opsir-opsir Penghubung.

## Pasal 32.

Panglima Besar Angkatan Perang bertanggung-jawab sepenuhnya atas pimpinan perangnya kepada Menteri Pertahanan.

# Bab III. Tentang Angkatan Perang.

## Pasal 33.

- 1. Angkatan Darat terbentuk oleh:
  - a. Barisan Infanteri;
  - b. Barisan Artileri;
  - c. Barisan Kavaleri;
  - d. Barisan Genie.
- 2. Angkatan Darat terbagi atas Komando-komando Teritorial yang mempunyai kesatuan-kesatuan yang administratip dan tehnis dibawah komandannya dalam suatu daerah yang tertentu
- 3. Seorang Komandan Territorial memimpin segala kesatuankesatuan Angkatan Darat yang berada dalam Territoriumnya, dengan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Darat dalam Territorium itu.



- 10 -

#### Pasal 34.

- 1. Angkatan Laut terbentuk oleh:
  - a. Armada;
  - b. Tentara Laut.
- 2. Angkatan Laut dibagi atas Komando-komando Distrik yang mempunyai kesatuan-kesatuan, yang administratip dan teknis berada di bawah komandonya, dalam suatu daerah yang tertentu.
- 3. Sesuatu Distrik Angkatan Laut meliputi beberapa Pangkalan serta beberapa Lingkungan-Pertahanan.
- 4. Seorang Komandan Distrik Angkatan Laut memimpin segala kesatuan-kesatuan yang berada dalam Distriknya, dengan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Laut dalam Distrik itu.

#### Pasal 35.

- 1. Angkatan Udara terbentuk oleh:
  - a. Pasukan-pasukan Udara;
  - b. Komando Tentara Payung;
  - c. Pasukan-pasukan Pertahanan Pangkalan.
- 2. Angkatan Udara dibagi atas Komando-komando Distrik yang mempunyai kesatuan-kesatuan, yang administratip dan teknis berada di bawah komandonya, dalam suatu daerah yang tertentu.
- 3. Sesuatu Distrik Angkatan Udara meliputi beberapa pangkalan.
- 4. Seorang Komandan Distrik Angkatan Udara memimpim segala kesatuan-kesatuan yang berada dalam distriknya, dengan bertanggung-jawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Udara dalam distrik itu.

## Pasal 36.

Segala sesuatu yang diperlukan untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1948. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan ad interim,

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan pada tanggal 6 Maret 1948. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.